

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pegawai Tetap

Melita Ika Saputri¹

Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa
Surakarta

Email : 210416011@mhs.udb.ac.id

Erna Chotidjah Suhatmi²

Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa
Surakarta

Email : erna_chotidjah@udb.ac.id

Abstrak — This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness on mandatory compliance during the Covid-19 pandemic. The research data was obtained from an online questionnaire survey from respondents, namely employees of PT. Intrafood Singaporean Indonesia. Questionnaires were distributed to 10 respondents based on random sampling, but what can be used later in this study is to make 8 observations. The questionnaires were distributed from 5 July 2022 to 10 July 2022 online. Testing the data of this research was done by using multiple linear regression analysis. The results of the study conclude that taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance. This study shows that the Indonesian Tax Authority needs to pay attention to the behavior of certain individual taxpayers in the context of extensification of increasing state revenues.

Keywords: Awareness, Compliance, Taxpayers, Permanent Employees

Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Data penelitian diperoleh dari survei kuisioner secara *online* dari responden yaitu Pegawai PT. Intrafood Singabera Indonesia. Kuisioner didistribusikan kepada 10 responden berdasarkan *random sampling*, namun yang dapat digunakan selanjutnya dalam penelitian ini berjumlah 8 observasi. Kuisioner didistribusikan 5 Juli 2022 sampai 10 Juli 2022 secara *online*. Pengujian data penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Pajak Indonesia perlu memperhatikan perilaku wajib pajak pribadi tertentu dalam rangka ekstensifikasi peningkatan penerimaan negara.

Kata kunci: Kesadaran, Kepatuhan, Wajib Pajak, Pegawai Tetap

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber terbesar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Pemerintah yang digunakan dalam pembangunan di Indonesia. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 mengakibatkan penerimaan pemerintah

menjadi rendah. Menurut Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa sampai pada akhir tahun 2020 penerimaan pajak telah mencapai 85,65% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.198,8 triliun dengan tingkat kepatuhan mencapai 78% (Kementerian Keuangan, 2020). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, realisasi penerimaan

PPH Pasal 21 sepanjang tahun lalu sebesar Rp 148,63 triliun, tumbuh 10,2% dari tahun sebelumnya. Sementara realisasi di 2018 senilai Rp 134,9 triliun, melonjak 14,5%. Kemudian, pencapaian di 2017 sebanyak Rp 117,8 triliun atau naik 7,4%. Kementerian Keuangan menargetkan, penerimaan PPh dari karyawan di 2020 mencapai Rp 163,4 triliun. Angka ini tumbuh 9,07% dibanding realisasi 2019. Kinerja penerimaan pajak penghasilan dari karyawan yang dibayarkan korporasi ini baik, setidaknya dalam tiga tahun terakhir (Sarjono, 2021).

Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dampak pandemi Covid-19 ini, dan untuk mendukung penanggulangan dampak pandemi Covid-19 (Indahsari & Fitriandi, 2021). Pemerintah meluncurkan berbagai program relaksasi pajak sebagai upaya meminimalisir dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 (Sinarwati et al., n.d.). Pemerintah memberikan insentif pajak kepada Wajib Pajak, melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19 salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Adanya insentif

tersebut mengakibatkan kepatuhan wajib pajak pegawai tetap perlu diulas lebih lanjut (Denny dkk, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak kalangan pegawai tetap perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur penelitian kepatuhan wajib pajak khususnya di Indonesia dan diharapkan berkontribusi digunakan oleh Otoritas Perpajakan di Indonesia dalam meningkatkan kebijakan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dilakukan secara wawancara sehingga diperoleh data primer yang dapat digunakan sebagai data analisis (Ahyar et al., 2020). Data penelitian diperoleh dari survei kuisisioner secara *online* dari responden yaitu Pegawai PT. Intrafood Singabera Indonesia. Kuisisioner distribusikan kepada 10 responden berdasarkan *random sampling*, namun yang dapat digunakan selanjutnya dalam penelitian ini berjumlah 8 observasi. Kuisisioner didistribusikan 5 Juli 2022 sampai 10 Juli 2022 secara *online*. Variabel terikat dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak, variabel bebas (*independen*) adalah kesadaran wajib pajak (Efendi, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Koef
1	Wajib pajak menyadari bahwa pajak sumber penerimaan negara yang terbesar merupakan iuran rakyat sebagai sumber dana pembangunan	782**
2	Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan sebagai pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah	854**
3	Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan iuran rakyat sebagai sumber dana pembangunan	636**

4	Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara	742**
---	--	-------

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Koef
1	Secara umum Wajib Pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan	786**
2	Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar	727**
3	Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	686**
4	Wajib Pajak selalu membayar tepat pada waktunya	910**
5	Wajib Pajak selalu melapor tepat pada waktunya	836**
6	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan dan menyerahkan berkas SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir	778**
7	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak	668**
8	Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan	769**
9	Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir	438**
10	Wajib Pajak tidak pernah mendapat surat teguran	875**

Selanjutnya, dalam ringkasan hasil uji realibilitas sebagaimana Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.6, sehingga seluruh variabel reliable (Rofifah, 2020).

Tabel 3 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0.863	Reliabel

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif atas variabel yang digunakan dalam penelitian ini (Hilgers et al., 2019).

Tabel 4. Statistik Deskriptif

No.	Variabel	Mean	Med	Std.	Min	Max
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	6.225	5	0.453	2	5

Adapun hasil pengujian hipotesis

dalam penelitian ini terdapat dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5 Ringkasan Uji Hipotesis

Variabel	Coef	t-stat	Sig
Koefisien	18.920	1.986	0.007***
Kesadaran Wajib Pajak	0.451	0.291	0.326
Adj R ²	0.280		
F	15.672		
Sig	0.000		

3.2. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat mendorong wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan (Pratiwi & Susanti, 2020). Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6.225, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata responden sadar akan kewajiban

perpajakannya dan menjadi faktor bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Ludang, 2019).

Dalam kondisi pandemi covid-19, wajib pajak Pegawai Tetap memahami bahwa alokasi dana pemerintah harus berfokus kepada kesehatan masyarakat dan mungkin mendorong keyakinan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Indonesia, 2021). Kesadaran ini yang mendorong wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, namun di sisi lain ada seorang wajib pajak yang tidak menyadari kewajibannya yang melanggar peraturan perpajakan.

4. KESIMPULAN

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Namun, tidak semua pegawai tetap sadar terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Wajib pajak pegawai tetap mengetahui bahwa kewajiban yang dibayarkan kepada pemerintah digunakan untuk pembangunan negara. Di sisi lain saat pandemic Covid-19 ada perubahan peraturan perpajakan yang meringankan seorang wajib pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat.

5. Saran

Penelitian ini hanya menjangkau responden yang sangat sedikit dan dalam waktu yang terlalu singkat sehingga data yang diperoleh kurang maksimal. Sehingga untuk penelitian yang selanjutnya akan menjangkau responden yang lebih banyak dan dengan wilayah penelitian yang lebih luas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian dan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk memperbaiki kebijakan perpajakan.

REFERENSI

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Denny dkk.(2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 139–146.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8428>
- Efendi, M. (2016). Variabel Penelitian dan Definisi Operasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(6), 61–77. Hilgers, R.-D., Heussen, N., & Stanzel, S. (2019). *Statistik, deskriptive* (Issue 1).
https://doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_2900
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Indonesia, M. K. R. (2021). Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- Ludang, E. (2019). Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap PT. GrahaSentosa Permai Cabang Palangka Raya. *Journal*

- Socio Economics Agricultural*, 14(2), 66–71.
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Rofifah, D. (2020). Reliabilitas artinya kestabilan pengukuran. *Paper Knowledge .Toward a MediaHistory of Documents*, 12–26.
- Sarjono, B. (2021). Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(2), 257–270. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>
- Sinarwati, N. K., Nyoman, N., Herawati, T., Ari, N., Darmawan, S., & Ekawati, L. P. (n.d.). *Buku Ajar Akuntansi Keuangan 1 (Berbasis Ifrs) Akuntansi Keuangan 1 (Berbasis Ifrs) (Vol. 1)*.